

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM PANIN FLEXI PROTECTION

Penanggung	:	PT Panin Dai-Ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Panin Dai-Ichi Life
Penjelasan Produk	:	Panin Flexi Protection adalah produk Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan kepastian Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Pengembalian Premi, dengan fleksibilitas pilihan Masa Pembayaran Premi dan Masa Pertanggungan.
Tipe Produk	:	Asuransi Berjangka
Mata Uang	:	Rupiah

Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	:	18 – 75 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)
Usia Masuk Tertanggung	:	30 hari – 60 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)
Uang Pertanggungan	:	Minimum : Rp 100.000.000,- Maksimum : Mengacu pada ketentuan underwriting yang berlaku
Masa Pertanggungan	:	sampai dengan Tertanggung mencapai usia 77, 88, 99 atau 111 tahun.
Pembayaran Manfaat Pengembalian Premi	:	sesuai dengan pilihan. Pada Usia 66 atau 77 tahun.
Masa Pembayaran Premi	:	5, 10, 15 dan 20 tahun.
Frekuensi Pembayaran Premi	:	Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan
Premi	:	Dihitung berdasarkan Usia Masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, Jenis kelamin, Masa Pertanggungan, Manfaat Pengembalian Premi dan Masa Pembayaran Premi.

Manfaat Pertanggungans Dasar

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungans sebelum Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 200% (dua ratus perseratus) Uang Pertanggungans.

Apabila Tertanggung meninggal dunia oleh sebab alami ataupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungans setelah Manfaat Pengembalian Premi dibayarkan, maka akan dibayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungans.

Dalam hal Tertanggung belum mencapai Usia lebih kecil atau sama dengan 5 (lima) tahun, maka besar Manfaat Pertanggungans yang dibayarkan merujuk pada tabel dibawah ini:

Usia Tertanggung pada Saat Meninggal (tahun)	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang dibayar
≤1	20% Manfaat Meninggal Dunia
2	40% Manfaat Meninggal Dunia
3	60% Manfaat Meninggal Dunia
4	80% Manfaat Meninggal Dunia
≥5	100% Manfaat Meninggal Dunia

2. Manfaat Pengembalian Premi

Apabila Tertanggung masih hidup dan status polis masih aktif pada saat tanggal pembayaran Manfaat Pengembalian Premi, maka akan dibayarkan 100% premi pertanggungans dasar yang sudah dibayar tidak termasuk extra premi (jika ada).

Fasilitas

Penebusan Polis

Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggungans dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggungans.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada polis.

Pengecualian

Semua Pertanggungans dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila Tertanggung meninggal secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:

- 1. Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian).*
- 2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.*
- 3. Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan.*
- 4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungans.*
- 5. Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum*

Hal Yang Menyebabkan Berakhirnya Pertanggungan

1. Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi; atau
2. Tertanggung meninggal dunia; atau
3. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi dan mengembalikan Polis kepada Penanggung; atau
4. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggungan

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Pertanggungan karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.

Persyaratan & Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis.
 - Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat pembayaran manfaat pengembalian premi.
 - Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.

6. Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - i. Apabila Tertanggung meninggal dunia:
 - a. Formulir Pengajuan Klaim asli;
 - b. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;
 - c. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - d. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - f. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - g. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);
 - h. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - i. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - j. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - k. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan *Visum et Repertum* (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);
 - l. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - m. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - n. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);
 - o. Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan
 - p. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
 - ii. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Pengembalian Premi:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung;
 - b. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan
 - c. Fotocopi buku rekening yang dituju.
7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
 - Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Pengembalian Premi).
 - Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.


Biaya

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Agen.
- Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/atau Pemulihan Polis.

Contoh Ilustrasi

ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Johan/35 tahun
- Tertanggung/Usia : Bpk. Johan/35 tahun
- Uang Pertanggungan : Rp 1.000.000.000,-
- Masa Pertanggungan : 111 tahun
- Manfaat Pengembalian Premi : Saat mencapai usia 66 tahun
- Masa Pembayaran Premi : 15 tahun
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- Premi Pertanggungan Dasar : Rp 15.880.000,-/tahun
- Premi yang harus dibayar oleh Bpk. Johan : Rp 15.880.000,-/tahun



RINGKASAN ILUSTRASI Panin Flexi Protection

Usia	Tahun Polis	Premi	Nilai Penebusan (Akhir Tahun)	Manfaat Pengembalian Premi	Manfaat Meninggal Dunia
35	1	15,880,000	0	0	2,000,000,000
36	2	15,880,000	41,789	0	2,000,000,000
37	3	15,880,000	94,026	0	2,000,000,000
38	4	15,880,000	167,158	0	2,000,000,000
39	5	15,880,000	522,368	0	2,000,000,000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
49	15	15,880,000	23,506,579	0	2,000,000,000
50	16	0	37,610,526	0	2,000,000,000
51	17	0	39,961,184	0	2,000,000,000
52	18	0	42,311,842	0	2,000,000,000
53	19	0	44,662,500	0	2,000,000,000
54	20	0	47,013,158	0	2,000,000,000
55	21	0	49,363,816	0	2,000,000,000
56	22	0	51,714,474	0	2,000,000,000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
61	27	0	63,467,763	0	2,000,000,000
65	31	0	72,870,395	0	2,000,000,000
66	32	0	0	238,200,000	1,000,000,000
71	37	0	0	0	1,000,000,000
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
100	66	0	0	0	1,000,000,000
105	71	0	0	0	1,000,000,000
110	76	0	0	0	1,000,000,000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 15 tahun sebesar Rp15.880.000 setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung hidup pada Usia 66 tahun dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Pengembalian Premi sebesar Rp238.200.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-12, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp2.000.000.000.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia pada tahun ke-36, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi
 - **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
 - **Pemegang Polis** adalah adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung.
 - **Tertanggung** adalah Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggungan pada Pertanggungan Dasar dan Pertanggungan Tambahan (jika ada).
 - **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia.
 - **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggungan.
 - **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
 - **Pertanggungan Jiwa** adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.
 - **Manfaat Pertanggungan** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggungan yang dimaksud.
2. Tanggal Mulai Pertanggungan akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Pengelola akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
7. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Flexi Protection, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.
4. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.